

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma tersebut bermakna bahwa hukum menjadi suatu kebutuhan utama dalam menjalani kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri penting dari negara hukum adalah adanya prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) yaitu kewajiban bagi negara untuk menegakkan hukum. Penerapan supermasi hukum berupa tindakan yang dilaksanakan disebut penegakan hukum (*law enforcement*).

Penegakan hukum itu sendiri menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹ Apabila ada yang melanggar norma-norma hukum dalam arti merugikan serta mengganggu keseimbangan kepentingan umum. Maka konsekuensi dari pelanggaran itu adalah mendapatkan hukuman atau sanksi. Hal tersebut menegaskan bahwa di negara hukum tidak ada kekuasaan yang berada diatas

¹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, dikunjungi pada tanggal 8 Desember 2021 pukul 15.03.

hukum (*above the law*), semuanya ada dibawah hukum (*under the rule of law*).²

Proses dari (pelaksanaan penegakan hukum) merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan dengan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang (Pasal 3 KUHAP). Undang-Undang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka yang ada dalam proses. Pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi intinya proses. Proses pada dasarnya berjalan terus menerus, mulai pada saat adanya dugaan bahwa telah terjadi suatu perbuatan yang menerbitkan tindak pidana sampai pada saat dijalkannya putusan pengadilan.³ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi. Untuk tegak atau berfungsinya proses penegakan hukum tersebut negara membutuhkan adanya peran lembaga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk keperluan memberikan hukuman. Mengingat hukum (materil) itu tidak dapat berdiri sendiri, maka diperlukan lembaga negara untuk menegakkan supremasi hukum.

Sebagaimana diketahui konsep trias politika membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif mempunyai tugas untuk membentuk

² Faisal A. Rani, 2008, *Konsep Negara Hukum, bahan ajar mata kuliah teori hukum, program Magister Ilmu Hukum*, Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, hlm. 1.

³ Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 2.

undang-undang, kekuasaan eksekutif bertugas dan berfungsi untuk melaksanakan peraturan, kebijakan, dan undang-undang serta kekuasaan yudikatif mengadili pelanggaran atas undang-undang.⁴ Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan.⁵

Pengertian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁶ Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif yang memiliki kekuasaan mengadili pelanggaran atas undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:⁷

Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyelidikan dan penyidikan;
- b. Penuntutan;
- c. Pelaksanaan putusan;
- d. Pemberian jasa hukum;
- e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

⁴ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Jakarta, Kencana, hlm. 25.

⁵ Halim Talli, 2013, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*, Makasar, Alauddin University Press, hlm. 105.

⁶ Suharto, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10.

⁷ Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 256.

Mengacu pada ketentuan undang-undang tersebut, Kejaksaan memiliki peran dan fungsi di bidang yudikatif karena Kejaksaan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kejaksaan ialah salah satu lembaga penegak hukum yang sangat erat kaitannya dengan penerapan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dilakukan secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁸ Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.⁹


Kejaksaan memiliki wewenang tidak hanya melakukan penuntutan tetapi juga memiliki kewenangan lainya berdasarkan undang-undang. Salah satunya yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau disebut juga dengan eksekusi.¹⁰ Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana

⁸ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁹ Kejaksaan Republik Indonesia, https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, dikunjungi pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 12.18.

¹⁰ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

(*executive ambtenaar*), yang pelaksanaannya tersebut dilakukan oleh petugas atau pegawai Kejaksaan yang bernama Jaksa.¹¹ Secara tidak langsung Jaksa memiliki tanggung jawab yang cukup penting dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan putusan pengadilan Jaksa haruslah mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan putusan pengadilan secara baik guna memperlancar pelaksanaan putusan.



Kewenangan yang dimiliki Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut, harapannya mampu mewakili negara untuk berperan mengadili pelanggaran atas undang-undang, agar terwujudnya kepatuhan dan ketaatan kepada hukum. Maka perlu rasanya Jaksa mengambil sikap yang tegas terhadap terdakwa yang telah diadili oleh Hakim untuk segera bertanggung jawab memastikan pemberian hukuman berlangsung sesuai sebagaimana mestinya, selaras dengan prinsip (*equality before the law*) yaitu adanya jaminan kesederajatan hukum bagi setiap orang dihadapan hukum, tanpa adanya tebang pilih dengan tidak melihat status dari seorang terpidana.

Dalam implementasinya terdapat banyak kasus yang belum juga kunjung dieksekusi oleh pihak Kejaksaan. Salah satu contohnya yaitu mengenai kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana eksekusi dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh seorang Bupati terpilih di Pesisir

¹¹ Kejaksaan Republik Indonesia, *Op. cit.*

Selatan. Diketahui bahwa Bupati Pesisir Selatan bernama Rusma Yul Anwar telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa penuntut umum pada Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terpidana Rusma Yul Anwar tercatat sudah 3 (tiga) kali melalui proses hukum yakni pengadilan tingkat pertama, kedua, dan hingga upaya kasasi ke Mahkamah Agung, yang mana hasil dari putusannya tersebut masing-masing berbunyi sebagai berikut.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 642/ Pid.Sus LH/2019/PN Pdg, hakim menyatakan terdakwa Rusma Yul Anwar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan”. Dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Rusma Yul Anwar, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta memerintahkan agar terdakwa ditahan.¹²

Meski sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Padang namun hukuman terhadap Rusma Yul Anwar belum dapat dilaksanakan karena mempergunakan haknya mengajukan upaya

¹² Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 642/ Pid.Sus LH/2019, hlm. 125.

hukum banding ke Pengadilan Tinggi Padang. Pada Putusan Nomor 88/Pid.Sus LH/2020/PT Pdg, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi justru menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 642/Pid.SusLH/2019/PN Pdg tanggal 13 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut. Dan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).¹³

Kemudian perjuangan Rusma Yul Anwar mempergunakan haknya mengajukan upaya hukum biasa terakhir ke Mahkamah Agung berupa kasasi juga ditolak oleh hakim tingkat kasasi sesuai putusan nomor Perkara 31 K/PID.SUS-LH/2021.¹⁴ Akibat dari perbuatannya tersebut Rusma Yul Anwar kini telah resmi berstatus terpidana setelah terbukti melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan di kawasan Mandeh. Dimana dalam perkara tersebut, Rusma Yul Anwar dijatuhi pidana 1 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidi 3 bulan kurungan sekaligus diperintahkan agar ditahan.¹⁵

¹³ Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 88/Pid.Sus LH/2020, hlm. 22.

¹⁴ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/cari/kasasi%20bupati%20pesisir%20selatan>, diakses pada tanggal 27 Desember 2021, pukul 18.12.

¹⁵ Jeka Kampai, *Belum Eksekusi Bupati Pesisir Selatan yang Kasasi Ditolak, Ini Kata Kejari*, <https://news.detik.com/berita/d-5497542/belum-eksekusi-bupati-pesisir-selatan-yang-kasasi-ditolak-ini-kata-kejari>, dikunjungi pada tanggal 8 Desember 2021 pukul 15.21.

Namun setelah beberapa bulan berlalu eksekusi Bupati tersebut tidak kunjung dilakukan oleh pihak yang berwenang yakni Kejaksaan Negeri (Kajari) Pesisir Selatan, dengan alasan yaitu pertama untuk menghindari kerumunan massa saat pandemi, kedua demi menghindari konflik antara massa yang pro dan kontra saat dilakukannya eksekusi. Alasan-alasan itulah yang membuat Jaksa memilih untuk menunda eksekusi. Padahal Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Donna Rumiris Sitorus, telah mengkonfirmasi kepada wartawan bahwa pihaknya sudah menerima salinan putusan tersebut tertanggal 16 April 2021.¹⁶

Sikap yang diambil pihak Kejaksaan dalam menunda-nunda eksekusi terpidana tersebut tidaklah tepat, terkesan memperlambat pelaksanaan eksekusi dan membuat kekuatan hukum terlihat menjadi lemah di hadapan masyarakat. Sejatinya eksekusi merupakan bagian dari pelaksanaan hukum yang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, pelaksanaan hukum itu mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum semua terletak pada pelaksanaan itu sendiri. Dengan tidak adanya kejelasan mengenai bagaimana dan kapan proses pelaksanaan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat direalisasikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, maka tentu akan menimbulkan implikasi berupa

¹⁶ Andries, *Proses Hukum Rusma Yul Anwar, Kajari Pessel: Eksekusi Pasti Dilaksanakan*, https://www.hantaran.co/proses-hukum-rusma-yul-anwar-kajari-pessel-eksekusi-pasti_dilaksanakan/ .dikunjungi pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 12.27.

ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Sebagai lembaga penegak hukum Kejaksaan haruslah tetap teguh dengan pendiriannya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan undang-undang kepadanya, sesuai adagium *Lex dura sed ita scripta* (hukum adalah keras tetapi harus ditegakkan). Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh ada yang menyimpang meskipun dunia ini runtuh hukum harus tetap ditegakkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul **“KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA”**.

B. Perumusan Masalah

Untuk memberikan batasan pada penelitian ini, maka peneliti membuat Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia?

2. Apa dampak yang timbul akibat adanya ketidakpastian dari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak yang timbul akibat adanya ketidakpastian dari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis :
 - a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan cakrawala berpikir penulis mengenai kewenangan lembaga Kejaksaan.
 - b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas dalam menambah wawasan dan

pengetahuan serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan lembaga negara, khususnya mengenai kewenangan lembaga Kejaksaan.

2. Secara Praktis :

- a. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam pembuatan Undang-Undang yang berhubungan dengan lembaga negara;
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi jaksa sebagai eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah serta lembaga Kejaksaan;

E. Metode Penelitian

Penelitian secara harfiah merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re*, yang berarti kembali dan *to search*, yang berarti mencari. Secara logawiyah *research* berarti mencari kembali. Pencarian yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan atau isu tertentu. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁷

1. Jenis Penelitian

¹⁷ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, hlm. 1.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif kualitatif dimana penelitian ini akan memaparkan fakta-fakta dan bahan hukum yang akan dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam metode penelitian ini menggunakan beberapa Pendekatan Penelitian yaitu:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁸ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 12.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. rumusan yang tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang yang terkait dengan bagaimana kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Metode pendekatan sejarah adalah suatu pendekatan yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya. Sejarah Kejaksaan dimulai pada saat zaman pemerintahan kolonial Governmen Hindia Belanda, Kejaksaan zaman penjajahan Inggris, Kejaksaan zaman penjajahan Jepang, dan Kejaksaan Setelah Kemerdekaan Indonesia.

d) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan kasus tindak pidana lingkungan hidup Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar.

4. Jenis dan Sumber Data

Sama halnya seperti penelitian yang lain, penelitian hukum normatif juga mengenal penggunaan data untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang sumber data utamanya adalah data primer. Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready mode*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer, yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 52.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.



7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Kerja Kejaksaan.
8. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
9. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang S Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
10. KEPJA Nomor: KEP-035/J.A/1992 tentang Standar Organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer yang memberikan penjelasan terhadap penelitian ini. Adapun bahan sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku bacaan,

keterangan para pakar, hasil penelitian yang dipublikasikan, jurnal hukum, makalah, dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang telah memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan Internet. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.²⁰

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan bahan dari penelitian yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut :

1) Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dan berbagai data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan melakukan proses editing terhadap data ataupun bahan yang diperoleh sehingga menghasilkan penulisan data yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

2) Analisis Data

Analisis merupakan penyusunan terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan. Berkaitan dengan itu analisis data

²⁰ <http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif>, diakses pada tanggal 05 April 2021, pukul 16.30.

yang akan digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian. Selanjutnya hasil penelitian ini dituangkan secara deskriptif dalam bentuk skripsi.

